REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Tinjauan Tentang Penerapan Prinsip 5C

a. Pengertian Prinsip 5C

Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 Pasal 2 dikemukakan bahwa perpankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-harian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian,sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercemin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaiaan kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.[1]

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.Penilaian kredit

[1]Mudrajad Kuncoro,Suhadjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, BPFE,Yogyakarta,2002,hlm.245

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Untuk dapat dipertimbangkan pemberian kredit kepada seorang nasabah,terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. kelima prinsip tersebut sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.[2]Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah memberi kreditnya.orang memiliki karakter baik akan berusaha membayar kreditnya dengan berbagai cara.[3]

Kegunaan dari penilaiaan terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay)* sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
c) Meminta *bank to bank information*.

[2] Kasmir,*Dasar-dasar Perbankan*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2005,hlm.117
[3] Kasmir,*Manajemen Perbankan*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2002,hlm.91-92

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.

e) Mencari informasi tentang latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.[4]

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.Dari penilaiaan ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.[5]

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukan perkembangan dari waktu ke waktu.

b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.

c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakii badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksankan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

[4]Veitzal Rivai, Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisidan mahasiswa*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta,2008.hlm 348-350

[5]Kasmir,*Op.Cit,* hlm 118

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* menglola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan mesin, administrasi keuangan, *industrial relaction*,sampai dengan kemampuan merebut pasar. [6]

3) *Capital*

Azas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah kapital ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvibilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.[7]

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*nya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang di gunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Pihak kreditur perlu mengetahui situasi ekonomi dalam pertimbangan untuk pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam.Pihak bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.[8]

---

[6]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,Kalimedia,Yogyakarta,201,hlm.81-82

[7]Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*,Liberti,Yogyakarta,hlm.236

[8]Rammad Firdaus,Maya Ariyanti,*Manajemen Perkreditan Bank Umum*,Alfabeta,Bandung,2009,hlm.85

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan pediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.[9]

Untuk mendapatkan gambaran mengeni hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

a) Keadaan konjungtur
b) Peraturan-peraturan pemerintah
c) Situasi, politik dan perekonomian dunia.
d) Keadaan lain yang memprngaruhi pemasaran

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pemasaran kebutuhan
b) Daya beli masyarakat
c) Luas pasar
d) Perubahan mode
e) Bentuk persaingan
f) Peranan barang subtitusi dan lain-lain
g) Teknis produksi
h) Perkembangan teknologi
i) Tersedianya bahan baku
j) Cara penjualan dengan cara cash atau kredit.[10]

5) *Collateral*

Yang dimaksud *colleteral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai

[9] Kasmir,Op,cit. hlm 118

[10]Khaeral Umam, *Manajemen Perbankan syariah*,CV Pustaka Setia, Bandung,2013,hlm.237-238

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

agunan apabila terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit.[11]

Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama untuk pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menjual jaminan tersebut.Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan. Dalam hal ini biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya kepercayaan bank terhadap seorang debitur telah sedemikan rupa besarnya berdasarkan pengalaman yang lalu yang telah berjalan lama dan sering menunjukan hal-hal yang selalu baik.

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.[12]

Secara perinci pertimbangan atas *colleteral* dikenal dengan MAST:

a) *Marketability*

   Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability*

   Agunan yang diterima memiliki standarharga yang lebih pasti.

[11]Rammad Firdaus,Maya Ariyanti,*Op,cit*,hlm.86
[12]Kasmir ,Op.cit. hlm.11

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil,sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualannya bisa meng-*cover* kewajiban debitur.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.[13]

Untuk itu bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas daripada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya dan memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[14]

b. Dasar Hukum Prinsip 5C

Dasar hukum ditetapkan prinsip 5c tertuang dalam QS. Al-Hujurat (49):6) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berit, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu."[15]

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkan untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada

[13]Ismail,*Perbankan Syariah*,Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta,2011,hlm.124-125
[14]Munawir,*Op.cit*,hlm236
[15]Al-qur'an Surat A-Hujarat ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an dan Terjemahnya,Depag RI,2000,hlm.516

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kesehatan bank. Landasan yang mengatur tentang penyaluran kredit dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga terdapat dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".Dalam Undang-undang tersebut secara eksplisit tersirat anjuran penggunaan analisis prinsip 5c.[16]

2. Tinjauan Tentang Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[17]

Menurut bahasa *al-mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* yang artinya berjalan atau menuntun. Perkataan lain yang sama maknanya adalah *al-qard.*

Dari segi istilah fuqaha memberikan arti mudharabah yaitu pemilik harta / pemodal (*rab/shohibul mal*) memberikan hartanya (*ra's al-mal*) kepada orang lain (*mudharib*) yang bekerja untuknya dan berdagang dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi diantara mereka berdua. [18]

[16]http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-10-98:htm//,diakses tanggal(27/11/2017 23:20)

[17]Muhammad Syafi'I Antonio,BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik,GEMA INSANI PRESS,Jakarta,2001,hlm.95

[18]Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi* syariah, Referensi (Gaung Persada Group),Jakarta,2014,hlm.54

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama yang dikutip oleh Muhammad sebagai berikut:

1) Menurut para fuqaha

   Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2) Menurut Hanafiyah

   Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah syirkah dalam laba, serta pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.[19]

3) Madzhab Maliki

   Madzhab Maliki menamai *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

4) Madzhab Imam Hanafi

   Madzhab Imam Hanafi mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta,2005,hlm.136

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Madzhab Syafi'i

Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijhalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.[20]

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelumnya turunnya Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang. Ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *Mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri.

Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal)* sedangkan Nabi Muhammad sebagai pelaksana usaha (*mudhari*b). Secara singkat, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.[21]

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal). Biasanya disebut *shohibul mal* atau *rabbul mal*,

[20]Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*,Bpef-Yogyakarta, Yogyakarta,2005,hlm.51

[21] Adi Warman Karim,*Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004,hlm.204-205

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan peneglola kehilangan tenaga dan keahlian yang dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyerahkan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manjemen usaha yang di biayainya.[22]

b. Rukun akad mudharabah

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1) Pelaku akad

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku.Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2) Objek

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah.*Modal yang diserahkan

[22]Heri Sudarsono, *Bank & lembaga Keuangan Syariah,* EKONISIA, Yogyakarta,2003,hlm.59

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fuqahasebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang.Ia harus berupa uang tunai kaerena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah.Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shohibulmal*.

3) Persetujuan

Yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela).Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli.Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber*mudharabah*.Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.[23]

[23] Ir.Adiwarman Karim, *BANK ISLAM analisis fiqih Dan keuangan edisi kedua*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004.hlm.193-194

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *shahibul mal* dan *mudharib mudharabah* muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara yangcakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.dalam pembahasan fiqih ulama salafus salih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *af'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan *shahibul maal* ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.[24]

a) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut dengan istilah *retricted mudharabah*atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.Adanya pembatasan in seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha.Jenis *mudharabah* ini merupakan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

[24]*Ibid*,hlm 97

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana*mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (mediator) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksna usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usaha.[25]

3. *Mudharabah* dalam Bank Syariah

Sejauh ini skema mudharabah yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul al mal* berhubungan langsung dengan mudharib.Dan inilah praktik mudharabah yang dilkukan oleh nabi dan para sahabat serta umat sesudahnya.Dalam kasus in yang terjadi adalah investasi langsung (direct financing) antara shahib al-mal (sebagai surplus unit) dengan mudharib (sebagai defisit unit). Dalam *direct financing* seperti ini,peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary)* tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya.

Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok,dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan persoal.

[25]Ahmad Supriyadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008,hlm. 102-103

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar,sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.[26]

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana,al-Mudharabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimkasudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya; deposito biasa.
d. Deposito spesial dimana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.[27]

4. Penerapan Standar 5C dalam Pembiayaan Mudharabah menurut Ekonomi Syariah

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan mempunyai cara untuk berekonomi. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari,membelanjakan dan cara membelanjakan harta. Tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia di dasarkan pada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah.

Bangunan ekonomi Islam terdiri atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan),'adl (keadailan), *nubuwah* (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar insipirasi untuk menyusun teori ekonomi Islam. Konsep *nubuwah* (kenabian) merupakan suatu bimbingan yang datang dari Allah melalui

[26]Ir.Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm.198-199
[27]Muhammad Syafi'I Antonio,*Op.cit*,hlm. 97

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagai,mana hidup yang baik dan benar di dunia. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi teladan bagi manusia dengan diturunkan Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatrnya yang harus diteladani oleh manusia dan para pelaku ekonomi adalah sebagai berikut[28]:

a. *Character*

1) Shidiq

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan,keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.Oleh Karen itulah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat shiddi dan juga dianjurkan untuk menciptakan lingkungan yang shiddi. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*"(QS Al-Taubah:19).

Selain itu dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda,"*Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta*"(HR AL-Bukhari).

Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa juga tampilkan dalam kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji,pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) yang kemudian diperbaiki secara terus –menerus, serta

[28]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,Raja Grafindo,Jakarta,2007,hlm.11-13

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik pada diri sendiri maupun mitra kerja).[29]

Oleh karena itu di dalam pembiayaaan mudharabah karakter nasabah yang harus diperhatikan salah satunya adalah sifat jujur, dalam segi ucapan dan perbuatan.Pihak BMT juga harus sangat jeli memilih nasabah yang memang benar-benar pantas untuk diberikan pembiayaan tersebut.

2) Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab,dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan.Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah.Ia juga merupakan salah satu moral keimanan. Seseorang nasabah haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan padanya. Allah SWT berfirman,"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji*"(QS Al-Mu'minun:8).

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, *fee*, jasa atau upah buruh.

Amanah juga berarti memiliki tanggungjawab dalam melaksnakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Allah SWT , berfirman "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan

[29]Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula,*Syariah Marketing*,Mizan,Bandung,2006,hlm 123-124

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Melihat"(QS Al-Nisa':58).

Rasulullah Saw, bersabda ,"*Bahwa amanah akan menarik rezeki, dan sebaliknya khianat akan mengakibatkan kefakiran*" (HR Al-Dailami).

Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggungjawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggota. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis , karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Dalam praktik perdagangan yang islami, dikenal adanya istilah"perdagangan atas dasar amanah". Dalam akad-akad *tijarah*yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah,syirkah dan wakalah, diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang di khianati atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian.

Integrasi seseorang akan terbentuk dari sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Nasabah yang baik adalah yang mampu memelihara integrasinya, dan integrasi yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) bagi pihak BMT. Dari sinilah bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit sepanjang sifat-sifat Nabi Muhammad Saw menjadi jiwa dalam perilaku bisnisnya.[30]

3) Tanggung jawab

Bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dan

[30]*Ibid*.,hlm 126-128

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penuh rasa tanggung jawab. Orang yang sudah terbiasa bertanggung jawab dalam bekerja memperepsi pekerjaannya sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan yang pada akhirnya melahirkan keyakinan bahwa itu merupakan bagian dari ibadah.[31]

4) Komunikasi

Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat.

Al-qur'an menyebutnya dengan istilah *qaulan sadidan*(pembicaraan yang benar dan berbobot). Allah berfirman," *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amal mu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar*"(QS Al-Ahzab:70-71)

Alangkah mulianya jika dalam mengelola bisnis kita memiliki pemimpin, karyawan atau pemasar yang bisa dipercaya karena kesalehan dan kejujurannya, yang dicintai karena kepribadian dan kecerdasannya sehingga bisa menjadi panutan bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya.[32]

b. *Capacity*

Islam adalah agama yang mudah. Seluruh hukum diterapkan sesuai dengan kemampuan umatnya serta jauh dari segala tendensi yang memaksa. Dalam bahasa arab, kata mampu disebut dengan *Istitha'ah* atau *qudrah*. Seluruh perintah dalam syariat Islam selalu diamalkan sesuai dengan kemampuan atau *istitha'ah* yang dimiliki

[31] Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*,Aswaja Pressindo,Yogyakarta,2014,hlm.94
[32]*Ibid*.,hlm 132-133

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

seorang hamba, karena sebagaimana prinsipnya, Allah ta'ala tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Memperhatikan *istitha'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udzur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali.[33]

Dalam konsep *Capacity* yaitu kemampuan seseorang dalam membayar hutang. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa haram bagi seseorang mengambil harta orang lain (berhutang) namun dia dia tidak memiliki niat, motivasi dan usaha untuk mengembalikannya.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من اخد اموال الناس يريد اداءها ادّى الله عنه ومن اخد يريد اتلا فها اتلفه الله (رواه البخارى)

Dari Abi Hurairah semoga Allah meridloi, Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: *Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu*". (HR.Bukhari).[34]

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa membayar hutang adalah kewajiban. Jika seorang debitur tidak menjalankan kewajibannya padahal sebenarnya ia mampu maka Allah akan mengambil haknya. Namun jika seseorang tidak sanggup membayar hutang maka semoga Allah mengampuninya.

Ketentuan dalam menilai kemampuan seseorang harus diperhatikan dengan benar. Caranya selain memperhatikan tuntutan

[33] http://m.kiblat.net/2016/06/08/memahami-istithaah-kemamouan-seseorang-dalam-amal-islam/. Diakses tanggal 05-06-2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hukum yang dibebankan kepadanya, kita jugaharus melihat keadaan atau kondisi yang sedang dihadapinya. Lalu baru menilai apakah tuntutan hukum-perintah maupun larangan sesuai dengan kemampuannya atau lebih berat daripada kemampuan yang dimilikinya?

Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana ketika ia melaksanakan amalan tersebut, apakah ia mengalami kesulitan atau tidak? Dari seluruh pertanyaan tersebut maka dapat dipahami bagaimana ketentuan seseorang dianggap mampu atau tidak dalam menjalankan hokum Islam. Ibnu Taimiyah berkata, "Syariat itu tidak memandang bahwa maksud kemampuan syar'i itu hanya ketika bisa mengamalkan semata, namun juga mempetimbangkan konsekuensi setelah itu.

Dalam melihat sebuah kewajiban dan kondisi kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukum yang pasti dan jelas. Menilai *istitha'ah* dalam hal ini cukup mudah. Tidak mungkin terjadi perbedaan serta tidak perlu ilmu khusus dalam menentukannya.
2. Keadaan yang sulit dipahami oleh setiap orang. Untuk menilai apakah dia mampu atau tidak penerapan sebuah hukum tidak mudah. Antara mampu atau tidak mampu ada dalam dirinya. Sehingga kondisi ini seperti ini butuh kajian yang mendalam. Dilihat kecocokan antara hukum yang dibebankan dengan kemampuan yang dimilkinya.

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur atau mengetahui sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapatkan goncangan dari luar, misalnya jika ada kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesunguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam mejalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial ini* tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen *owner Equity*, laba yang ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat diliat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.[35]

Kinerja adalah ukuran hasil kerja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu usaha (perusahaan) diperlukan suatu ukuran hasil kerja. Dasar yang dipakai untuk menilai kinerja suatu usaha (perusahaan) adalah ukuran financial atau non financial ataupun bisa keduanya. Kinerja usaha dalam hal ini usaha kecil adalah kegiatan operasional usaha atau *performance* (*track record*) usaha

[35] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal,*Islam Financial Management*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2008,hlm.351

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kecil yang tercermin dari beberapa *indicator* keberhasilan usaha tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Jauch dan Glueck (1993:178) memperjelas bahwa alat analisis internal perusahaan terdiri dari keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, operasi, serta riset dan penembangan. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa dalam analisis keuangan ada empat dasar rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, *leverage*, aktifitas dan kemampuan meng-*create* laba (*profitability*).[36]

Islam mencakup dimensi yang sangat luas yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani. Dalam salah satu kaidah usul fikih dijelaskan:

الا صل في الا فعال التقيد بحكم الشرعير

Artinya: Asal dari suatu perbuatan adalah terikat dengan hokum syar'i(syarak/syariat).

Jadi semua perbuatan, aktifitas atau pekerjaan selalu terikat atau tidak terlepas dengan hokum syar'i. dengan kata lain jika aktifitasnya adalah bisnis atau menjalankan usahamakasyariat harus selalu dikedepankan sebagai pijakan dasar dalam mengelola bisnis atau usahanya tersebut.

Dalam Al-qur'an dan sunah Rasulullah SAW , banyak penegasan-penegasan yang intinya mengingatkan manusia agara bekerja dan berkarya dengan baik,sehngga hasil kerja atau kinerjanya baik dan sempurna. Misalnya dalam surat Al-Qasa ayat 77 sebagai berikut:

وابتغ فيما ءاتنك الله الدارالآ خرة. ولا تنس نصيبك من الد نيا . واحسنٍ كما احسن الله اليك. ولا تبغ الفساد في الأ رض. انَ الله لا يحب المفسدين.

[36] Didiek Ahmad Supadie,*Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*,Pustaka Rizki Putra,Semarang,2002,hlm.68-69

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[37]

Kata kunci dalam ayat yang dikutip tersebut terletak pada kata *ahsana* sebagai bentuk super latif dari kata h*asana* (*hasanun*). Kata ini informasinya akan lebih tegas bila dipertalikan dengan ayat 7 surat *as-sajdah* yaitu:

الدي احسن كلّ شءٍ خلقه.....

Artinya: (yaitu Dzat) yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya…(Qs. As-Sajdah[32]:7)

Ayat yang terakhir ini menegaskan bagaimana proses dan hasil pekerjaan Allah, bahwa dalam mengerjakan sesuatu selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Makna lain "sebaik-baiknya" adalah sungguh-sungguh , serius (tidak main-main), akurat (tidak setengah-tengah), *all out* dan berkualitas.[38]

d. *Colleteral*

Dalam Islam,kaum muslimin dianjurkan untuk saling bantu membantu dalam kebaikan dan meringankan beban orang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui jaminan masalah utang yang menjadi beban orang lain.

Menurut etimologi ar-rahn berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.*Ar-rahn* adalah menjadikan

[37] *Ibid,*.hlm.70-71
[38] *Ibid,*.hlm 72

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

barang berharga sebagai jaminan barang.dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalamkeadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.namun untuk ketenangan hati,pemberi utang memberikan suatu jaminan,bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[39]

Adanya jaminan dan perlindungan kepemilikan atas suatu hak yang berada ditangan orang lain telah menjadi kebutuhan asasi.jaminan ini dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi dari tabiat mausia cenderung lupa atau bahkan ingkar terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya. Apalagi dewasa ini, dengan semakin berkembangnya transaksi-transaksi muamalah dalam bentuk yang beragam dan dalam lingkup yang luas. Dengan demikian, kejelasan jaminan kepemilikan sangat diperlukan guna menghindari biaya transaksi yang terlalu tinggi.

Disyariatkannya muamalah dalam Islam, utamanya muamalat secara tangguh, mengandung maksud menjaga hak milik orang lain jangan sampai hilang atau rusak. Fuqaha (pakar hukum Islam) mencatat prosedur yangbisa ditempuh untuk memberikan jaminan kepemilikan atas hak yang berada ditangan orang lain.

1. *Rahn* (jaminan, borg, gadai)

   Rahn merupakan salah satu jenis perjanjian utang-piutang. Sebagai suatu kepercayaan dari kreditor, maka debitur menggadaikan brangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (kreditor).rasulullah sendiri pernah melakukannya, yaitu menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum(HR Bukhari). Selain itu,*rahn* mempunyai nilai social yang sangat tinggi dan

[39]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 265.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dilakukan secara suka rela dan atas dasar tolong menolong. Dengan *rahn* ini debitur memperoleh sejumlah uang tertentu untuk igunakan untuk menutupi kebutuhannya dan memungkinkan baginya memperolrh kembali rahn nya setelah ia mengembalikan pinjaman itu. Sementara bagi kreditor rahn menjadi jaminan baginya sekiranya pihak debitur tidak mampu melunasi tanggungannya, maka ia pun menajdi tenang sebab utang miliknya yang berada ditangan debitur terjamin keberadaanya.

2. Kafalah

   Kafalah atau jaminan (garansi) menjadi hal penting dalam transaksi ekonomi kontemporer. Dalam dunia usaha misalnya, untuk memenuhi kebutuhan modal, seseorang pengusaha bisa menggunakan modal sendiri atau pembiayaan dari pihak lain. Bila pembiayaan dari pihak lain, biasanya diperlukan beberapa syarat diantaranya adalah kelayakan usaha, adanya kepercayaan (*track record*) dan adanya jaminan. Jaminan ini dapat dibedakan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

   Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan seorang ketiga, yaitu yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dapat diadakan diluar atau tanpa sepengetahuan debitur, sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debiturnya, juga dapat diadakan antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Peran kafalah ini sebagaimana rahn, untuk menjamin kemudahan transaksi sehingga kreditor yang menjadi pemilik modal menperoleh kepastian jaminan bahwa hak miliknya aman, sekalipun debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya. Sebab ada pihak lain yang akan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menjamin pengembalian itu sekiranya debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian.[40]

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan dari hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

وان كنتم علئ سفرٍ ولم تجدوا كا تباً فر هان مقبوضة .فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الدي اوتمن امانته .

Artinya:" Apabila dalam perjalanan (Dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang pemulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang),akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagianyang lain makahendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklahia bertaqwa kepada Allah tuhannya".(QS.Al-Baqarah:283).

استرى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.(رواه البخاري ومسلم)

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi".(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai[41]

Menurut ulama Syafi'iyah,gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.

Syarat-syarat barang Rahn diantaranya: Harus bisa diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa

[40] Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam:Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan BisnisIslam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 162.

[41]Mardani, *Op,cit*. hlm. 266.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dimanfaatkan secara syariah dan tidak berupa barang haram, harus diketahui keadaan fisiknya.

Mengenai status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seseorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseoran menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya.

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat tanggung jawab sehingga harus memenuhi kewajibannya. Jika kreditur minta jaminan barang atau asset, maka debitur harus memenuhinya. Jika kreditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut, namun debitur wajib menghornati janjinya untuk mengembalikan hutangnya dan tidak sepatutnya ia berlindung di balik pengaruh penjamin itu unuk tidak membayar hutangnya.[42]

e. *Condition*

Dalam islam seorang pembisnis wajib mempertahankan kelangsungan usahanya.

Firman Allah dalam QS. Al-Mulk :15

هوالدي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه,واليه النشور.

Artinya :*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjuru dan makanlah sebagian*

[42] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 248-249.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[43]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasetiap individu diberi kebebasan untuk bekerja dibumi Allah ini karena setiap manusia sudah diberikan kebebasan dalam mencari rezeki dan memperhatikan kelangsungan usaha sehingga memberi kesejahteraan bagi keluyarganya.

Peran pemerintah dalam perekonomian terkadang memberikan dampak tersendiri bagi pelaku bisnis.Seorang pembisnis hendaknya menghindari bisnis-bisnis yang dilarang oleh Allah maupun pemerintah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama`	Tahun	Judul	Hasil
1	Pandi Afandi	2010	Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)	Faktor-faktor penilaian kreditmeliputi: *character,capacity,capital,collateral,condition of economy*,keputusan dalampemberian kredit dengan menggunakan uji statistik Nonpar(*Mann-Whitney*)akan mengahsilkan penentu dalam kelayakan pemberian kredit kepada nasabah BPR atas dasar persepsi nasabah BPR.

[43]Al-qur'an Surat Al-Mulk ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an dan Terjemahnya. Depag RI. 2000.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2	Siska Maristiana,Hartono, Agus Supriyanto	2009	Pengaruh Analisis 5C (character,capacity,capital,colleteral and condition) dalam Pemberian Kredit di PT Bank BRI Unit Indraprasta	Pengujian Hipotesis dan Pembahasan: • *Character* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit • *Capacity* berpengaruh positif signifikan terhadap kredit • *Capital* berpengaruh positif terhadap keputusan kredit • *Colleteral* berpengaruh positif signifikan terhadap kredit • *Condition of economy* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kredit
3	Shendy Apriyana, Dwi Wahyu, Irwansyah	2017	Analisis PengaruhPersyaratan Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin	Penelitian in menggunakan metode kuantitatif,menguji lima buahj hipotesis pengaruh secara parsial.pembuktian pengaruh secra parsial dilakukan dengan cara sebagai berikut: • Membandingkan dengan nilai t hitung dengan t tabel

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

				• Membandingkan sig t dari output spss Kesimpulannya: • *Character* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan. • *Capacity* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan. • *Capital* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan. • *Colleteral* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan. • *Condition of Economy* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan.
4	Ninik Wahyuni	2015	Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai	Pemberian kredit pada nasabah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

			Perlindungan Bank	pembangunan. Untuk melindungi bank dari resiko kredit yang berupa kredit macet, maka sebelumnya melakukan penyaluran kredit, bank harus melaksanakan prinsip hati-hati yaitu dengan cara terlebih dahulu melakukan analisa secra maksimal, tidak saja berdasarkan prinsip 5c+1c, tapi juga prinsip 7P dan 3R, sehingga dapat meminimalisr terjadinya kredit macet.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

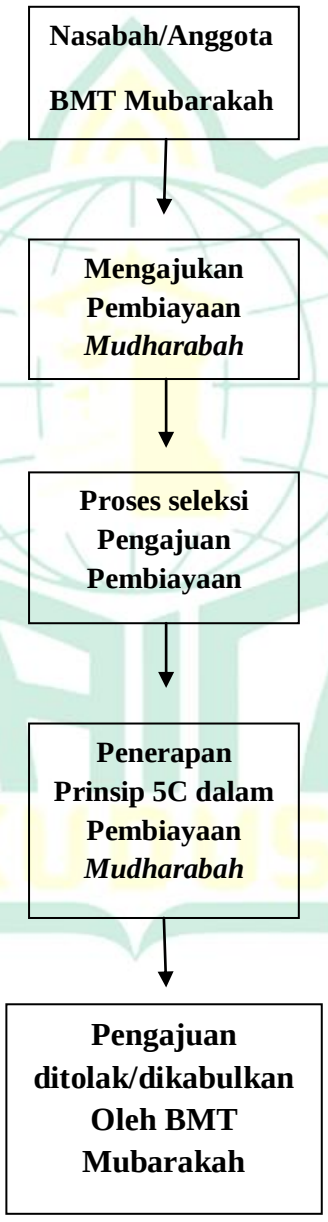

REPOSITORI IAIN KUDUS